



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 259/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Rh

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Rh

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bertugas menyusun Peraturan Bupati Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum Daerah; *R_h*

5. Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bertugas memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 316/800/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *RM*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 259/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- A. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- B. WAKIL KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- C. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- D. ANGGOTA : 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *R*
-

6. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA BIDANG MUTASI, PROMOSI, DAN PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

R

14. AHLI MUDA ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
15. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

E. SEKRETARIAT : STAF PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. R

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI